



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.273, 2016

BAPPENAS. Fasilitas Kerja. Penyediaan. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas kerja merupakan salah satu pendukung utama untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok pegawai serta fungsi unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.276/M.PPN/08/2003 tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja pada Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah tidak sesuai dengan kondisi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sehingga aturan dimaksud perlu diperbaharui;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 785);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah Instansi Pusat Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
3. Fasilitas Kerja adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai guna meningkatkan kinerja.

4. Pengelola Fasilitas Kerja adalah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas c.q Biro Umum yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta mengelola Fasilitas Kerja.
5. Pengguna Fasilitas Kerja adalah Menteri, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Staf Non-Pegawai Negeri Sipil yang berhak menggunakan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Standar Fasilitas Kerja adalah jumlah dan/atau ukuran sarana dan prasarana yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.
7. Sarana adalah peralatan dan mesin yang digunakan secara langsung dan berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan pengguna Fasilitas Kerja.
8. Prasarana adalah kelengkapan fisik bangunan yang berfungsi sebagai penunjang sarana pengguna Fasilitas Kerja.
9. Ruang Kerja adalah ruang yang digunakan untuk melaksanakan tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.
10. Ruang Penunjang adalah ruang yang digunakan untuk menunjang tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.
11. Peralatan Kerja adalah benda yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.
12. Kendaraan Dinas Operasional adalah alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pedoman penyediaan Fasilitas Kerja:

- a. asas tertib, yaitu penyediaan Fasilitas Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. asas adil, yaitu penyediaan fasilitas kerja dilakukan secara proporsional;
- c. asas transparan, yaitu penyediaan fasilitas kerja dilakukan dengan jelas;
- d. asas manfaat, yaitu penyediaan fasilitas kerja harus sesuai dengan kebutuhan;
- e. asas keselamatan, yaitu penyediaan fasilitas kerja harus memerhatikan keamanan dan keselamatan pegawai;
- f. asas kepatuhan, yaitu penyediaan fasilitas kerja distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. asas akuntabel, yaitu penyediaan Fasilitas Kerja harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pasal 3

Maksud penyusunan pedoman penyediaan Fasilitas Kerja adalah untuk:

- a. standar penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Pengguna Fasilitas Kerja;
- b. keamanan pengarsipan dan dokumentasi Fasilitas Kerja.

Pasal 4

Tujuan penyusunan pedoman penyediaan Fasilitas Kerja adalah sebagai acuan dalam menyediakan Fasilitas Kerja untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai, tingkat jabatan, dan fungsi unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.